

NOTA DINAS

Nomor : 675 /SJ.2/KP.06.07/04/2018

Yth. : 1. Sekretaris Ditjen SDPPI/PPI/APTIKA/IKP;  
2. Sekretaris Itjen/Balitbang;  
3. Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal;  
4. Sekretaris KIP/KPI/Dewan Pers.

Dari : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

Hal : Penyusunan SKP 2018

Tanggal : 26 April 2018

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Nomor 336/SJ.2/KP.06.07/02/2018 Tentang Pengumpulan Penilaian SKP 2017 dan Penyusunan SKP 2018, mengingat saat ini telah memasuki bulan April, perlu segera menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut :

1. Sesuai PP 46 Tahun 2011, maka setiap PNS wajib menyusun SKP pada awal tahun dan dinilai pada akhir bulan Desember tahun berjalan atau Januari tahun berikutnya. Terkait hal tersebut, agar SKP 2018 segera ditetapkan. Selanjutnya sesuai Pedoman Sekjen Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka tiap pegawai melakukan realisasi dan penilaian SKP secara bulanan. Terkait hal tersebut agar realisasi bulan Januari – April 2018 dapat segera diajukan untuk dilakukan penilaian oleh atasannya masing-masing.
2. SKP yang disusun harus inline dengan Perjanjian Kinerja tahun 2018. Sehubungan dengan belum ditandatanganinya PK tahun 2018, maka konsep PK yang terakhir dapat dijadikan dasar penyusunan SKP, dan jika ada perubahan pada target PK dimaksud, maka perubahan pada SKP dapat dilakukan sesuai ketentuan.
3. Perlu disampaikan bahwa penetapan SKP yang inline dengan Perjanjian Kinerja, menjadi salah satu poin penilaian program Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo, dan akan disampaikan laporannya ke BKN dan Kementerian PAN & RB.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Cecep Ahmed Feisal

Tembusan Yth.:  
Sekretaris Jenderal (sebagai laporan).